



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Wombo, 03 Maret 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kabuyu, 16 Desember 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Pky, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 15 Hal. Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 19 September 2019, di Dusun Jono Timur, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Raya, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Mesjid bernama Fahrudin, dengan wali nikah Pemohon II bernama Harmin Bachri (ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Taslim dan Supandi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Azizah Az-Zahra, (perempuan), tempat tanggal lahir Pasangkayu, 20-03-2021, umur 3 tahun;
 - 4.2. Muhammad Rafandra, (laki-laki), tempat tanggal lahir Pasangkayu, 01-07-2023, umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan alasan karena saat itu para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

hal. 2 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 19 September 2019, untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan dokumen lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (PEMOHON 1) dengan Pemohon II, (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2019, di Dusun Jono Timur, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut tertanggal 09 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Hakim memeriksa identitas Para Pemohon yang oleh para Pemohon menyatakan identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

hal. 3 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh. Sainal (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan NIK 7203190303020001, tanggal 12-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Seniharti (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan NIK 7601091612040001, tanggal 17-01-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kediaman saksi yang terletak di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Raya Kabupaten Pasangkayu pada bulan September 2019 dan saksi menyaksikan sendiri pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang mengadakan Pemohon I dan Pemohon II adalah

hal. 4 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imam masjid bernama Fahrudin setelah saksi serahkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Taslim dan Supandi yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum cukup umur dimana saat itu Pemohon I berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II berusia 14 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Azizah Azzahra yang berusia 3 (tiga) tahun dan Muhammad Rafandra yang berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat pernikahan dilangsungkan, baik Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur, dan saat itu wilayah rumah karyawan tempat kami tinggal sedang lock down karena covid 19, sehingga Para Pemohon tidak dapat mengurus dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pasangkayu;

hal. 5 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II dan saksi juga mengenal Pemohon I yang bernama Sainal;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di kediaman saksi yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx Raya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 19 September 2019;
- Bahwa Yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah suami saksi yang bernama Harmin Bachri selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat ijab kabul, dan yang mengakadkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid bernama Fahrudin setelah diserahkan oleh ayah Pemohon II;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil yang masing-masing bernama Taslim dan Supandi;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat yang dibayarkan secara tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama belum cukup umur dimana saat itu Pemohon I berusia 17 tahun sedangkan Pemohon II berusia 14 tahun pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak berada dalam lamaran/pinangan laki-laki lain;

hal. 6 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Azizah Azzahra yang berusia 3 (tiga) tahun dan Muhammad Rafandra yang berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan, hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena saat itu, aturan perusahaan tempat kami tinggal dan bekerja melarang pekerjaannya untuk bepergian selama covid, sehingga kami tidak dapat mengurus izin dispensasi kawin untuk Para Pemohon yang saat itu masih belum berusia 19 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk menerbitkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti-bukti lagi, serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasangkayu sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua

hal. 7 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasangkayu terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 berkaitan dengan kewenangan pengadilan mengadili, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah "Apakah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah

hal. 8 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Para Pemohon, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya peristiwa hukum perkawinan antara Para Pemohon, berdasarkan bukti surat dan keterangan dibawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Harmin Bachri dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Taslim dan Supandi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat dan ada ijab qabul;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa kedua saksi mengetahui setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Azizah Az-Zahra dan Muhammad Rafandra;
6. Bahwa kedua saksi mengetahui selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya;

hal. 9 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya peristiwa hukum perkawinan/ pernikahan antara Para Pemohon adalah patut dinilai telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, dan karena kedua saksi tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat hukum pembuktian saksi, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Para Pemohon, karena itu berdasarkan keterangan dua orang saksi dan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil lainnya yang diterangkan oleh kedua saksi maka dapat disimpulkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Harmin Bachri dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Taslim dan Supandi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul, antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan dokumen lainnya. Sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hal. 10 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan syariat Agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Harmin Bachri dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Taslim dan Supandi dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat serta ada ijab qabul;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Azizah Az-Zahra dan Muhammad Rafandra;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Pasangkayu untuk keperluan penerbitan buku nikah dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, ternyata perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan syarat yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشا هدى عدل**

Yang artinya: *"Dan dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, (terlebih dahulu dia) harus dapat menyebutkan*

hal. 11 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sahnya suatu pernikahan, seperti adanya wali dan 2 orang saksi yang adil”.

Dengan demikian, Pemohon I dapat dinyatakan telah terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan dari mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baras, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk seagama yang bersangkutan, dan faktanya antara Para Pemohon adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Para Pemohon adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni, “harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab dan Kabul”;

hal. 12 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU, sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Para Pemohon tersebut memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut Hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisis unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Para Pemohon yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Harmin Bachri, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Taslim dan Supandi, serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya menikah, sehingga alasan Para Pemohon untuk mengisbatkan nikah dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

hal. 13 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2019, di KABUPATEN PASANGKAYU;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Muh. Irfan, S.H., sebagai Hakim tunggal, berdasarkan penetapan Hakim tunggal, tanggal 23 Juli 2024. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kurniawan Ikbar Sena, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Kurniawan Ikbar Sena, S.H.

hal. 14 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Bi			

aya

PNBP : Rp. 20.000,00

Pang

gilan

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

hal. 15 dari 15 hal Pen. No. 69/Pdt.P/2024/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)